

MEDIA PENYIARAN PUBLIK: CATATAN RINGKAS*

Oleh Ashadi Siregar

(1)

Keberadaan moda komunikasi massa pada dasarnya merupakan proses mediasi dalam kegiatan manusia di ruang publik (*public-sphere*). Karenanya dalam memandang fenomena komunikasi tidak dapat dilepaskan dari karakteristik ruang publik yang menjadi ajangnya. Secara sederhana ruang publik dilihat melalui hubungan-hubungan sosial yang dibangun melalui interaksi sosial dalam konteks politik, ekonomi dan kultural. Ruang publik dapat dilihat dari posisi warga masyarakat sebagai pihak yang disentuh atau merespon kekuasaan dari 3 ranah kekuasaan, yaitu dalam lingkup kekuasaan negara (*state*), dalam lingkup kekuatan kapitalisme pasar (*market capitalism*), dan kekuatan kolektif sosial (*communalism*) yang mengambil peran sebagai tandingan negara atau kuasi negara. Sebagai konsumen kekuasaan negara, warga disentuh atau merespon kebijakan negara (*public policy*). Sementara dalam menghadapi kekuasaan kapitalisme pasar, warga masyarakat sebagai konsumen, yang dicerminkan dari nilai ekonomis warga bagi produsen dalam konteks kapitalisme. Dalam konteks kekuatan kolektif warga masyarakat menjadi massa yang kehilangan posisi personal, dikalahkan oleh homogenisasi yang berlangsung dalam kolektivisme di bawah kepemimpinan bersifat elitis dan patrimonial.

Dalam praksisnya warga pada hakikatnya hanya menjadi obyek atau pemakai (*users*), tidak pernah dapat menjadi faktor produktif dalam proses kebijakan publik. Karenanya membicarakan hak-hak publik dalam kaitan dengan kebijakan publik adalah dari pandangan bersifat normatif. Dari sisi warga, kedudukan idealistiknya dilihat pada kekuatan pasar dan organisasi masyarakat sipil, sejauh mana dapat menjadi representasi dari kepentingan warga di satu pihak, sehingga lebih jauh kebijakan publik memenuhi kepentingan warga di pihak lain. Dengan kata lain, keberadaan korporasi dalam kekuasaan pasar dan organisasi masyarakat sipil dalam konteks *civil society* (masyarakat sipil), didefinisikan sebagai *stakeholders* dalam penyelenggaraan kehidupan publik, melalui peranannya dalam menghadapi kebijakan dan pelayanan publik guna menjaga agar hak dan kepentingan warga (*public interest*) di ruang publik senantiasa terpenuhi.

Idealisasi ruang publik biasanya dipertalikan dengan terwujudnya masyarakat sipil, di satu pihak ditandai dengan dijauhkannya kekuasaan dalam praksis berdasarkan kekerasan struktural terhadap institusi dan warga masyarakat. Pada pihak lain, warga dan institusinya di ruang publik atas landasan otonomi dan independensi, berinteraksi atas dasar *shared values*. Terbatasnya warga dan institusi masyarakat yang memiliki otonomi dan independensi, serta tiadanya *shared values* atas dasar nilai kultural bagi warga secara personal maupun instusional, menjadikan anomie dalam kehidupan warga di ruang publik. Mengenai parameter otonomi dan independensi dalam masyarakat sipil dimulai dari manusia secara personal (*individual*) yang terjamin hak-hak dasarnya sehingga memiliki otonomi (kebebasan untuk dirinya/*freedom to*) dan independensi (kebebasan dari kekuasaan di luar dirinya/*freedom from*). Dari hakekat kebebasan manusia ini kemudian akan menggerakkan warga dan institusinya yang berinteraksi dalam struktur sosial yang mencirikan masyarakat sipil.

(2)

Masyarakat sipil hanya akan terwujud dengan strategi agenda nasional, dalam dimensi struktural dan kultural. Agenda untuk tujuan bersifat struktural, atau biasa disebut sebagai agenda politik, diwujudkan melalui langkah-langkah untuk membangun format institusi-institusi di ruang publik yang berkesesuaian dengan semangat masyarakat sipil, melalui penataan perundang-undangan.

* Makalah untuk Forum Diskusi Publik *Kebijakan Pengembangan TVRI sebagai TV Publik*, Dewan Pengawas TVRI, Jakarta 20 Desember 2006

Ciri dari struktur demokratis adalah keberadaan institusi (negara dan masyarakat) di ruang publik yang memiliki otonomi dan kesetaraan.

Sementara agenda kultural dijalankan dengan langkah-langkah strategis untuk mewujudkan dan mengembangkan acuan nilai bersama (*shared value*) dalam kehidupan publik. Dengan *shared value* bersifat demokratis warga mengisi ruang publik yang bersifat plural dan sosiologis.

Dengan kata lain, basis kehidupan publik adalah kesetaraan dengan nilai toleransi dan penghargaan atas perbedaan.

Dengan kata lain, agenda nasional diharapkan dapat mewujudkan ruang publik yang secara struktural dan kultural mencerminkan nilai demokrasi dan masyarakat sipil. Untuk itu harus dimulai dengan reformasi melalui perundang-undangan, dengan meninjau dan mengganti undang-undang lama yang bertentangan dengan nilai demokrasi dan masyarakat sipil. Ini sebenarnya dapat dilakukan lebih cepat, sepanjang anggota parlemen berorientasi kenegarawanan dan memiliki komitmen dengan reformasi, sehingga agenda politiknya sepenuhnya untuk membangun tatanan negara, bukan untuk kepentingan pragmatis sebagai politisi yang berorientasi pada partai atau bahkan pribadi.

Dalam perspektif kultural, ruang publik diharapkan dapat menjadi zona bebas dan netral yang di dalamnya berlangsung dinamika kehidupan warga secara personal, yang terbebas dari dominasi kekuasaan negara, pasar dan kolektivisme (komunalisme). Dengan kata lain, idealisasi kehidupan publik diwujudkan melalui realitas kehidupan warga masyarakat, dilihat dalam proses interaksi personal atas dasar kultural. Ciri dari interaksi semacam ini adalah dengan keberadaan person yang memiliki otonomi dan independensi. Interaksi sosial ditandai dengan posisi personal dalam tawar menawar (negosiasi) dalam proses diskusi publik (*public discussion*) atas dasar rasionalitas dan kecerdasan, bukan atas dasar kekerasan (kekuatan fisik maupun psikologis), baik secara personal, atau institusional oleh negara maupun kolektivisme kuasi negara dalam masyarakat.

(3)

Setiap interaksi sosial dapat memiliki dua muka, pertama dari sisi positif yaitu bersifat konstruktif bagi hubungan sosial yang akan dibangun atau dipelihara, atau sisi sebaliknya bersifat destruktif dengan merusak hubungan sosial. Dengan begitu setiap fakta sosial dapat dinilai sejauh mana bergerak ke salah satu sisi, konstruktif ataukah destruktif. Dominasi di ruang publik berlangsung dengan menggunakan cara destruktif, sebaliknya fakta pembebasan (*liberation*) warga dengan cara konstruktif.

Lebih jauh cara pandang atas proses mediasi di ruang publik dapat dimulai dengan kerangka konseptual tentang posisi dan peran media, yaitu apakah media ambil bagian dalam fakta dominasi melalui hegemoni di satu pihak atau fakta pembebasan melalui pemberdayaan (*empowerment*) pada pihak lain. Yang pertama, proses komunikasi pada dasarnya merupakan perang wacana terus-menerus untuk membawa khalayak kepada nilai yang harus dimenangkan dalam konteks kehidupan di ruang publik. Di sini media massa dapat menjadi instrumen dalam menenangkan kepentingan kekuasaan eksternal atau internal media. Sedang yang kedua adalah upaya menjaga agar warga dapat memiliki otonomi dan independensi dalam kehidupannya di ruang publik. Pertanyaan kunci atas keberadaan media massa adalah mengenai kedudukan dan perannya di ruang publik. Untuk itu media diharapkan menjadi zona netral sekaligus menjalankan fungsi kultural.

Media massa sebagai institusi sosial, baik sebagai media hiburan maupun media jurnalisme pada dasarnya berfungsi untuk membawa khalayaknya ke ruang publik. Dengan materi hiburan dia membekali khalayak dengan standar estetisme untuk dapat ikut ambil bagian dalam kehidupan kultural. Sedang dengan materi jurnalisme diharapkan dapat memberi bahan baku bagi khalayak untuk membentuk persepsi secara obyektif dan rasional mengenai isu publik. Kesadaran tentang fungsi media memeroses khalayaknya untuk hadir di ruang publik secara tepat, akan membuat para pelaku media mempertanyakan output kerjanya.

Kesadaran atas konteks hasil kerja merupakan titik tolak dari keberadaan profesionalisme pelaku media. Artinya keberadaan pelaku media memiliki kualitas yang dibangun melalui gambaran ideal atas profesi sebagai suatu kolektivitas dalam kehidupan publik. Dari sini perlu dikembangkan pandangan bahwa secara ideal ruang profesional institusi media sebagai zona bebas, yang di dalamnya pelaku media memiliki otonomi dan independensi. Namun kebebasan itu disertai dengan orientasi etis dalam konteks kebenaran yang berasal dari ruang publik untuk materi faktual yang diwujudkan sebagai informasi jurnalisme, serta berkonteks estetika untuk materi fiksional dalam informasi hiburan. Manakala orientasi institusi/korporasi pasar atau institusi negara mendikte ruang profesional untuk kepentingan modal atau kekuasaan, apalagi jika kepentingan pribadi dalam konteks pasar dan negara menggerakkan operasi media massa, bolehlah dipandang sebagai menginjak dan melecehkan kaidah profesionalisme media.

Diperlukan sikap kritis dalam menghadapi keberadaan institusional media massa. Ini biasanya dilakukan dalam tiga tingkat, yaitu oleh dan dari media sendiri, oleh lembaga profesi dan oleh masyarakat. Pertama, pengawasan oleh media sendiri biasanya dilakukan di lingkungan media besar, dengan mengadakan lembaga *ombudsman* yang menjalankan fungsi meneliti setiap output media yang berasal dari penyimpangan atas standar perilaku (*code of conducts*) yang dilakukan oleh pelaku media bersangkutan. Anggota *ombudsman* ini adalah person yang diminta secara khusus oleh media untuk memeriksa hasil kerja dan sekaligus prosedur kerja dari pekerja profesional, jika terjadi komplain atau protes dari warga masyarakat mengenai isi/muatan media. Keputusan dari instansi ombudsman ini berupa sanksi hukuman manajemen.

Kedua, instansi yang melakukan pengawasan dari organisasi/asosiasi profesi dimana pelaku media bergabung. Juga melakukan pengujian atas hasil kerja dan prosedur kerja dari anggotanya yang menjadi pekerja profesional di suatu media, atas permintaan media manakala ada komplain atau protes warga masyarakat atas hasil kerja dari pelaku media yang dianggap menyimpang dari standar etik (*code of ethics*) asosiasi profesinya. Dengan kata lain, warga masyarakat atau melalui media tempat bekerja meminta organisasi profesi memeriksa anggotanya yang merugikan warga masyarakat. Sanksi hukuman dari asosiasi profesi bersifat organisatoris.

Ketiga, dilakukan oleh lembaga/institusi dalam masyarakat yang melakukan pengamatan terus menerus atas isi/muatan media untuk menjaga hak warga masyarakat. Pengamatan ini dilakukan terus-menerus, ada atau tidak ada komplain atau protes masyarakat. Berbeda dengan ombudsman bagi media ataupun organisasi profesi, institusi *media watch* dari masyarakat ini tidak perlu meneliti standar prosedur kerja dari pekerja profesional. Pengawasan dapat dilakukan dengan konsentrasi sepenuhnya atas informasi yang muncul di media. Pemeriksaan atas standar prosedur kerja tidak perlu dijalankan, karena institusi *media watch* masyarakat tidak mengeluarkan sanksi, berbeda halnya dengan ombudsman dan organisasi profesi yang dalam setiap pengawasannya harus mengeluarkan rekomendasi berupa sanksi manajemen atau organisasi, atau sebaliknya pembebasan dari hukuman. Sebab muara dari kegiatan pemantauan media ini adalah menumbuhkan kesadaran dan sikap kritis bermedia (*media awareness-criticism*), yang berkaitan dengan penumbuhan kredibilitas media melalui kepercayaan publik (*public trust*).

(4)

Media yang berorientasi kepada publik, atau biasa disebut sebagai media publik, dapat dilihat dari basis materil dan kulturalnya. Pada sisi materil, mulai dari pemilikan dan sistem pendanaan, dan pada sisi kultural melalui orientasi fungsi. Pemilikan media penyiaran secara legal dapat saja oleh suatu organisasi penyelenggara, tetapi pemilikan pada dasarnya secara sosial yaitu oleh *stakeholder*. Prinsip ini berbeda dengan pemilikan ekonomi oleh *owner* maupun *shareholder* dalam korporasi yang bertolak dari modal dan memanfaatkan properti untuk tujuan profit. Sebagaimana halnya lembaga swadaya masyarakat (LSM), pemanfaatan properti oleh media publik hanya diperbolehkan untuk tujuan non-profit. Pemilikan adalah pada *stakeholder* sebagai pendukung kegiatan melalui kapital sosial maupun moral. Kapital sosial diwujudkan secara

materil sementara dukungan moral diwujudkan melalui aksesibilitas, wibawa dan kredibilitas sosial. Inilah yang menjadi landasan dari pendanaan yang bersifat swadaya.

Pengertian swadaya sebagaimana yang dikenal di lingkungan LSM adalah modal sosial yang sepenuhnya digunakan untuk pengembangan komunitas yang menjadi kelompok sasaran.

Karenanya setiap dana, baik berasal dari pemerintah maupun swasta komersial dilihat sebagai modal sosial. Lebih ideal lagi jika dana itu berasal dari kontribusi warga masyarakat. Dari manapun sumbernya, sebagai konsekuensinya dana ini tidak boleh digunakan untuk orientasi kekuasaan negara ataupun untuk kepentingan permodalan komersial. Konsekuensi lebih lanjut, tidak ada instansi komisaris sebagai representasi pemegang saham yang berkonteks pengawasan penggunaan modal dan profit, tetapi instansi sebagai representasi *stakeholder* ekonomi dan sosial. Dari sisi ekonomi mengawasi akuntabilitas penggunaan dana, dan dari sisi sosial mengawasi orientasi media untuk tetap berkesesuaian dengan visi dan misi sebagai media publik. Instansi ini di lingkungan media penyiaran publik Indonesia dikenal sebagai Dewan Pengawas. Media yang difungsikan secara institusional untuk kepentingan publik pada dasarnya merupakan kegiatan yang paralel dengan orientasi institusional dari LSM yang ada di lingkungan masyarakat. Dengan konsep LSM, meskipun ada orang luar, hanya berfungsi sebagai fasilitator, sementara orientasi dan bentuk kegiatan harus datang dari kelompok masyarakat sendiri. Keberadaan LSM bertolak dari adanya komunitas yang menjadi kelompok sasaran (*target group*). LSM menjalankan program sesuai dengan spesifikasi kepentingan publik yang dilayaninya. Dengan demikian setiap pengelola media penyiaran publik perlu menyadari kediriannya sebagai seorang aktor sosial. Dengan titik tolak dan motivasi personal semacam ini maka keberadaan institusional media penyiaran publik baru dapat diwujudkan. Untuk itu perlu didahului dengan rumusan tentang orientasi fungsi yang mendasari institusi media penyiaran publik.

Fungsi institusional dapat diekplorasi melalui visi dan misi yang mendasari seluruh proses kerja dalam masyarakat. Adapun visi dan misi, merupakan hal fundamental yang menjadi dasar bagi setiap perilaku dan hasil kerja aktor sosial. Karenanya dapat dipertajam dengan melihat bahwa kedua aspek ini merupakan urutan logis, karena adanya visi, maka seseorang menjalankan misi yang relevan. Dengan begitu dari visi, dijalankan suatu misi, dengan standar kerja, untuk mendapatkan hasil kerja yang berkesesuaian dengan suatu visi. Visi merupakan gambaran ideal yang dibentuk mengenai diri sendiri maupun masyarakat. Dengan bahasa lain visi dapat diproyeksikan sebagai ruang publik yang bersifat *real* dan ideal. Visi ini akan menjadi lebih jelas manakala dihadapkan dengan kehidupan di bawah standar dari kondisi faktual masyarakat.

Katakanlah misalnya masyarakat yang menjadi sektarian, atau masyarakat negara atau komunal yang bersifat fasis, dari sini kemudian idealisasi akan lahir (jangan lupa, negara fasis juga punya visi). Visi sebagai “ideologi” atau “roh” yang menggerakkan seorang yang memiliki peran sosial (aktor sosial) memberi pemaknaan (*meaning*) bagi tindakan dan hasil kerjanya.

Untuk mewujudkan idealisasi itu, dijalankan suatu misi. Misi adalah hal yang mau dikerjakan. Lewat misi ini hasil kerja dapat ditempatkan kelak. Pertimbangan-pertimbangan yang mendasari norma perilaku untuk menghasilkan kerja berkonteks pada visi dan misi tersebut. Demikianlah visi dan misi menjadi landasan dari seluruh standar tindakan dan nilai hasil kerja aktor sosial. Seperti sikap terhadap masyarakat, yang menjadi dasar dalam nilai hasil kerja dalam konteks sosial. Pemaknaan hasil kerja dalam konteks sosial ini perlu ditempatkan menjadi landasan dalam proses menghadirkan media dalam masyarakat umumnya dan bagi kelompok sasaran khususnya. Misi diimplementasikan dalam kode perilaku (*code of conducts*) yang mendasari setiap tindakan profesional yang menghayati peran sosialnya.

(5)

Dalam konteks Indonesia, visi bagi kehadiran media perlu ditempatkan dalam kerangka pemaknaan atas ruang publik. Untuk itu makna yang dijadikan acuan dilihat melalui fakta yang berada dalam konteks ruangnya. Fakta bukanlah suatu ranah yang steril. Makna suatu fakta

terbentuk secara paradigmatis. yaitu bertolak dari asumsi tentang ruang publik yang menjadi “tempat” bagi suatu fakta, untuk kemudian dipertalikan dengan makna yang ingin ditampilkan. Seorang pelaku profesional selaku aktor/aktivis sosial yang memandang ruang publik sebagai ajang yang diisi oleh pihak-pihak yang “berperang” untuk memperebutkan dominasi secara fisik, dengan sendirinya akan melihat fakta secara berbeda, dan dalam misinya akan memilih dengan memposisikan diri bertolak dari cara pandang tertentu.

Dalam konteks Indonesia, cara pandang atas kerangka besar ruang publik dapat difokuskan pada kegiatan/praktik sosial warga dalam dinamika kelompok dalam konteks fakta agama, suku dan kondisi sosial. Visi atas ruang publik bertolak dari makna fakta di ruang publik dieksplorasi melalui oposisi binari tiga aspek penting fakta empiris dalam kehidupan warga di ruang publik, dapat dirangkumkan sebagai berikut:

NEGATIF	KONFLIK	FAKTA EMPIRIS	DAMAI	POSITIF
Sektarian	←	Agama	→	Toleran
Eksklusif	←	Suku	→	Inklusif
Kekerasan	←	Kondisi Sosial	→	Rasionalitas

Aspek fakta empiris tentunya dapat diperluas, sementara tiga aspek di atas merupakan basis dalam kehidupan empiris yang memerlukan pembelajaran yang mendesak bagi negara-bangsa (*nation-state*) Indonesia sekarang dan di masa depan. Pada dasarnya hubungan horisontal warga melalui 3 dimensi faktual sebagai bagian dalam kelompok agama, suku dan kondisi sosial. Kerentanan kehidupan warga ditandai dengan ketidak-seimbangan antar kelompok yang melahirkan konflik horisontal melalui salah satu atau sekaligus beberapa dimensi faktual tersebut. Kecenderungan faktual dapat dilihat melalui polaritas dikhotomi oposisi binari, yaitu konsep yang bersifat digital, mengandung pergeseran makna dari kiri ke kanan, dan sebaliknya. Dengan kata lain, pemaknaan suatu fakta tidak pernah bersifat absolut, dengan adanya kecenderungan oposisi makna yang memberi pemaknaan alternatif. Di antara suatu polaritas terkandung konsep-konsep yang akan merelatifkan suatu makna.

Kehadiran media publik secara idealistik dimaksudkan mendidik warga (*civic education*) melalui pendidikan kepublikan (*public education*) dengan nilai budaya dalam kehidupan ruang publik dengan menggerakkan orientasi dari negatif ke positif. Dengan begitu langkah pertama awal dalam pengelolaan media publik adalah sensitivitas atas kondisi ruang publik masyarakatnya. Visi yang merupakan gambaran tentang posisi diri dalam ruang publik dengan pemaknaan yang bersifat binari, akan melahirkan misi yang akan diwujudkan dari pilihan di antara kutub binari tersebut. Dengan demikian aktor sosial dapat dibedakan dari orientasinya dalam menghadapi dikhotomis dari suatu binari makna. Dalam menghadapi fakta agama, apakah dia akan menjadi toleran ataukah sektarian, dalam fakta suku apakah dia inklusif ataukah eksklusif, dan fakta kekerasan apakah dia memilih jalan rasionalitas atau jalan fisik?

Kondisi multi-kultural merupakan fokus perhatian di berbagai negara, sehingga pemerintah dan berbagai lembaga swadaya masyarakat tempatan memiliki kepedulian dan kebijakan yang serius dalam strategi kultural. Pendekatan multi-kulturalisme dikembangkan untuk menghadapi masalah-masalah di berbagai negara multi-bangsa (*multi-nation states*) atau negara banyak-suku (*poly-ethnic states*). Masalah sosial muncul akibat varian komposisi warga masyarakatnya. Asumsi dasar dalam pendekatan multi-kulturalisme adalah adanya dominasi secara kultural terhadap kelompok minoritas. Dengan kata lain perhatian ditujukan terhadap proses marginalisasi, sehingga perlu dilakukan langkah strategis untuk mengangkat fakta kultural dari kelompok yang dimarginalkan.

Lingkup dari pendekatan multi-kulturalisme adalah entitas negara-bangsa, dengan melihat interaksi antar kelompok kultural di dalamnya. Karenanya dalam konteks ini tidak relevan melihat pengaruh kultur asing yang memarginalkan kultur domestik. Sebab masalahnya adalah, ancaman terbesar bagi kelangsungan dan kehidupan beradab suatu negara-bangsa adalah kondisi antar kelompok kultural di dalamnya. Kondisi multi-kultural bersifat internal ini merupakan

faktor yang menjadikan suatu komunitas negara sangat rentan (*vulnerable*) karena adanya ancaman potensi konflik sosial.

Sering kondisi rentan ini dipersalahkan kepada media massa yang dianggap menyuburkan konflik. Karenanya pada masa Orde Baru ada ketentuan sangat ketat menyiarkan masalah SARA (suku, agama, ras dan antar golongan). Dengan melarang muncul di media bukan berarti realitas empiris masalah ini tidak ada. Persoalannya dapat dilihat secara luas, sebab media massa pada dasarnya menyampaikan informasi yang berasal dari ruang publik, untuk dikembalikan ke ruang publik pula. Boleh jadi kesadaran tentang masalah multi-kultural masih rendah, sebab bahkan dalam skala makro belum ada strategi yang diwujudkan sebagai kebijakan negara dengan pendekatan multi-kultural. Sebab hanya dari strategi kultural bersifat makro, barulah pendekatan multi-kultural menjadi dasar orientasi bagi institusi-institusi sosial, seperti institusi pendidikan, bisnis, partai politik, dan media massa tentunya. Jadi dengan asumsi yang bertolak realitas ini sebagai acuan agenda nasional dalam pengembangan struktur dan nilai multi-kultural dalam kehidupan negara-bangsa. Dari sini ditarik agenda media yang relevan.

(6)

Keberadaan media di ruang publik hanya dapat diproyeksikan dengan menempatkan dalam dinamika *real* yang berlangsung dalam masyarakat. Dengan kata lain, informasi sebagai fakta media merupakan ekstensi dari realitas masyarakat. Peran media massa umumnya dan media publik khususnya dalam masalah multi-etnis dan multi-golongan dengan sendirinya harus dilihat dari pangkalnya, sejauh mana pelaku profesional memiliki penghayatan diri sebagai aktor sosial dalam konteks kultural dalam menyelenggarakan media tersebut, dan sejauh mana memiliki visi dan misi yang relevan sebagai pendekatan multi-kulturalisme. Sebab masalah krusial yang perlu dihayati oleh pengelola media massa di Indonesia adalah kondisi multi-kultural dalam ruang publiknya.

Kesadaran tentang pendekatan multi-kultural diharapkan dapat menjadi “kurikulum” dalam pembelajaran warga sehingga ada gerak serentak dalam memahami dan mengapresiasi perbedaan-perbedaan di ruang publik, serta sikap empati dan simpati terhadap setiap kelompok minoritas. Apakah media penyiaran publik dapat menjalankan peran semacam ini, tentunya harus dikembalikan pada pertanyaan: sejauh mana visi dan misi yang mendasari media tersebut memang bertolak dari perspektif multi-kulturalisme. Untuk itu sudah selayaknya kehadiran media penyiaran yang secara institusional fungsinya berorientasi kepada publik, sehingga seluruh programmingnya diorientasikan dengan landasan pendekatan multi-kulturalisme. Selain itu harapan ini juga layak ditujukan pada kelembagaan dalam masyarakat, dengan menghidupkan lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang memproduksi program media penyiaran dengan pendekatan multi-kulturalisme. Dengan kata lain, diharapkan munculnya stasiun media penyiaran dan rumah produksi yang tidak berorientasi komersial, tetapi sepenuhnya berorientasi kultural untuk kepentingan publik terutama bertujuan untuk memelihara ruang publik dengan nilai-nilai kemanusiaan dalam kerangka negara-bangsa.

Setiap media penyiaran publik perlu merumuskan orientasi melalui penajaman fungsinya, dengan rumusan orientasi penyiaran dan pelaksanaan kebijakan media untuk menjalankan misi bersifat imperatif dengan fungsi pendidikan publik. Orientasi media publik perlu dijaga agar tidak tergelincir menjalankan orientasi komersial dan partisan. Orientasi komersial bisa dilihat seperti halnya tv-swasta yang bertolak dari kekuatan modal (profit) dengan sifat komodifikasi dalam programnya. Sementara media partisan berfungsi dengan menjadi bagian dari pertarungan kepentingan kekuatan dalam masyarakat maupun negara. Dengan orientasi non-komersial dan non-partisan yang menjadi landasan keberadaan media penyiaran publik, perlu diikuti dengan rumusan melalui orientasi dalam kebijakan programming,

Orientasi media penyiaran publik mewujudkan melalui fungsi dalam kehidupan publik, dimaksudkan untuk mewujudkan dan memelihara idealisasi yaitu ruang kebebasan dan netralitas, basis rasionalitas dan kecerdasan, dan orientasi pada derajat kemanusiaan. Ruang kebebasan dan netralitas dijaga dengan menjauhkan dominasi dan monopoli kekuasaan negara dan pasar, basis

rasionalitas dan kecerdasan dijalankan dengan mengembangkan kultur toleransi dan anti kekerasan dalam interaksi sosial, dan orientasi derajat kemanusiaan diwujudkan melalui pilihan wacana publik yang relevan dalam memerangi konstruksi sosial yang merugikan hak azasi dan demokrasi. Dengan menempatkan orientasi programmingnya dalam pendekatan multi-kulturalisme, maka media penyiaran telah memberikan kontribusinya bagi kehidupan yang lebih baik.

Dalam praksis TVRI sebagai media penyiaran bermula dari kejelasan posisi struktural 1 dan orientasi kultural atas keberadaannya. Untuk itu diperlukan redefinisi yang menjadi konsensus kolektif dari pelaku di TVRI. Dari konsensus ini kemudian dikembangkan program operasional yang bertolak dari posisi dan orientasi tersebut. Untuk itu dapat dilakukan melalui pilot-project berupa seminar-workshop oleh pelaku TVRI dari berbagai level dan bidang.

Sebagai ilustrasi, struktur formal menurut Peraturan Pemerintah no 13/2005:

Pasal 12

- (1) Stasiun penyiaran adalah penyelenggara kegiatan penyiaran TVRI yang berlokasi di ibukota negara, provinsi, kabupaten/ kota.
- (2) Stasiun penyiaran TVRI di ibukota negara menyelenggarakan siaran lokal, regional, nasional, dan menyelenggarakan siaran internasional atau siaran luar negeri.
- (3) Stasiun penyiaran TVRI di setiap ibukota provinsi dan/atau di ibukota kabupaten/kota menyelenggarakan siaran lokal dan regional.
- (4) Stasiun penyiaran dapat menyelenggarakan siaran dengan sistem stasiun jaringan yang menjangkau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (5) Stasiun penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala yang kedudukannya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada dewan direksi.

PENJELASAN

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan siaran lokal adalah siaran yang ditujukan untuk masyarakat di wilayah jangkauan satu kabupaten/kota sesuai wilayah layanan siaran.

Yang dimaksud dengan siaran regional adalah siaran yang ditujukan untuk masyarakat di wilayah jangkauan satu provinsi sesuai wilayah layanan siaran.

Yang dimaksud dengan siaran nasional adalah siaran yang ditujukan untuk masyarakat di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Yang dimaksud dengan siaran internasional adalah siaran yang ditujukan untuk masyarakat yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 14

Klasifikasi stasiun penyiaran terdiri atas:

- a. stasiun tipe A;
- b. stasiun tipe B; dan
- c. stasiun tipe C.

PENJELASAN

Pasal 14

Klasifikasi stasiun penyiaran didasarkan atas, antara lain: lokasi, jumlah jam siaran dan aset yang dikelola oleh masing-masing stasiun penyiaran.

Kelembagaan TVRI dilihat atas dasar posisi mengikuti lingkup administratif birokrasi, yaitu ibukota negara dan provinsi dan/atau kabupaten, dan sistem jaringan, Pada sisi lain karakteristik siaran atas dasar cakupan siaran yaitu lokal (kabupaten/kota), regional (provinsi), nasional (wilayah NKRI), dan internasional (luar wilayah NKRI). Ketentuan institusional atas dasar administratif ini mengabaikan karakteristik teknologi broadcasting (*free to air*) media televisi yaitu hanya mengenal stasiun lokal dan sistem jaringan. Setiap stasiun bersifat lokal (kecuali sebagai TV-superstation), sementara cakupan transmisinya dapat seluas kekuatan dan fasilitas transmisi. Sementara cakupan sistem jaringan tergantung dari jumlah stasiun lokal yang menjadi afiliasi. Cukup urgen kiranya untuk memperjelas kedudukan sistem jaringan dengan stasiun ini bagi TVRI. Ini berkaitan dengan hubungan yang lebih luas antara Siaran Nasional dan Siaran Lokal, dalam tatanan yang adil antara lain untuk kewenangan stasiun lokal menentukan *policy* siarannya sendiri, distribusi program, baik antar pusat jaringan dengan stasiun lokal maupun antar stasiun lokal timbal-balik.

Cara pandang bersifat sentralistik dalam sistem pertelevisian mengabaikan karakter media ini, sebab basis penyelenggaraan televisi adalah stasiun lokal (kecuali menggunakan satelit/direct broadcast dan TVRO). Pertemuan publik dengan media televisi adalah melalui program siaran dari tv-lokal. Dari sini landasan pemikiran bahwa kebijakan dan operasi pada stasiun lokal pada dasarnya menjadi landasan dalam kebijakan pusat, dengan demikian secara struktural pusat berfungsi dalam pengaturan feeding program, sementara stasiun lokal dapat menjalankan kebijakan antar stasiun lokal dan sumber dari sistem produksi luar.

Berikutnya pengembangan orientasi penyiaran melalui kebijakan programming dan produksi program. Disini diperlukan redefinisi atas karakteristik program menyangkut hiburan, jurnalisme dan interupsi. Untuk itu pelaku TVRI perlu mengembangkan konsensus baru sesuai dengan landasan sebagai media publik melalui item program yang diproduksi atau disiarkan.

Akhirnya sebagai usulan praktis, dapat disampaikan pokok pikiran sebagai berikut:

A. PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN TVRI

Keberadaan institusi penyiaran publik menyangkut 2 hal, pertama pendukung finansial dari publik yang bersifat langsung untuk penyelenggaraan programnya, dan kedua kontrol dari publik agar institusi tetap berjalan sesuai dengan fungsinya. Untuk itu dilakukan dengan penataan hubungan dengan counterpart yang relevan pada level pusat dan daerah.

B. PENGEMBANGAN SISTEM NETWORKING JARINGAN – STASION LOKAL

Hubungan pusat dan stasiun lokal, perlu ditata secara adil menyangkut kesepakatan siaran nasional dengan siaran lokal, dengan kewenangan daerah menentukan *policy* siarannya sendiri, dan aturan main dalam *share* finansial pusat – stasiun lokal.

C. PENGEMBANGAN SISTEM INTERNAL TVRI

Untuk pengembangan sistem internal TVRI Stasiun ditempuh langkah-langkah:

1. Inventarisasi dan optimalisasi aset lembaga

Aset lembaga adalah sumberdaya serta sistem yang handal untuk menjalankan program, serta produk yang sudah dimiliki. Aset internal perlu dikenali sebagai dasar untuk menjalankan institusi. Pengenalan dan penilaian sendiri (*self assessment*) atas potensi dan kelemahan yang ada, sekaligus dari sini diproyeksikan langkah peningkatan kinerja. Selain itu seluruh materi program yang pernah diproduksi harus dianggap sebagai aset yang dapat didaya-gunakan secara optimal. Materi program dipandang memiliki nilai ekonomi atau sosial jika ditempatkan dalam strategi penawaran yang tepat.

2. Pengembangan laboratorium produksi Program TV Publik

Aset utama dari institusi publik adalah dukungan publik. Selain dukungan bersifat finansial, dikenal pula dukungan bersifat sosial. Untuk mewujudkan dukungan sosial itu perlu dikembangkan laboratorium produksi program TV Publik sebagai upaya melibatkan partisipasi publik sejak awal dalam kerangka pembentukan program televisi yang memenuhi kriteria kepentingan publik dalam kerangka visi dan misi TVRI. Karenanya merupakan kebutuhan yang mendesak untuk melibatkan LSM/NGO sebagai representasi publik dan institusi yang secara intens menjangkau isu publik melalui program riset, analisis maupun program pengembangan masyarakat.